

## BAB VI

### 1. Kesimpulan

Berkaitan dengan uraian di atas, berkaitan dengan praktik *sende* sawah yang ada di Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan praktik *sende* sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah Kecamatan Kandangan berawal dari *rahin* (pemberi gadai) mencari informasi kepada tetangga dan saudara mengenai *murtahin* (penerima gadai) yang bersedia meminjami sejumlah uang dengan jamian sawah milik *rahin*, kemudian *rahin* akan mendatangi rumah *murtahin*. Ketika sudah mendapatkan seseorang yang bersedia selanjutnya kedua belah pihak akan melakukan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena sudah saling percaya dan mencari kesepakatan nominal dan barang jaminan pinjaman beserta waktu jatuh tempo pelunasan, praktik *sende* tidak memerlukan surat-surat atau dokumen seperti ketika meminjam di lembaga keuangan. Permasalahan muncul ketika akad dilaksanakan meskipun tidak diucapkan secara langsung namun kedua belah pihak sepakat tentang persyaratan barang gadai yang digunakan untuk jaminan dikelola oleh *murtahin* beserta hasilnya, kemudian untuk batasan waktu secara umum adalah satu tahun peminjaman, namun karena barang jaminan ada pada *murtahin* hal tersebut membuat *rahin* harus mencari alternatif pembiayaan lain untuk melunasi utangnya dan hal ini menyebabkan mengapa seringkali jangka waktu pelunasan selalau melebihi batas dan terkesan bahwa praktik *sende* tidak memiliki batas waktu pasti.
2. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap bahwa praktik *sende* sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karang Tengah bahwa praktik pelunasan dan pemanfaatan jaminan pada *sende* terdapat suatu kejanggalan yang mengarah pada terjadinya pinjaman yang menimbulkan manfaat atau riba, dan sahnya suatu akad tidak membuat riba tersebut menjadi diperbolehkan. Dengan pemberi utang (*murtahin*) mensyaratkan barang jaminan dimanfaatkan dan hasil seluruhnya milik *murtahin* serta persyaratan pemanfaatan tersebut juga bukan sebagai biaya pengganti perawatan dan pemeliharaan atas barang jaminan, persyaratan tersebut tentu bertentangan apa yang dikehendaki oleh akad itu sendiri yaitu sifat *tabarru'* atau tolong-menolong. Hal tersebut menunjukkan masih kurangnya tingkat pengamalan oleh masyarakat terhadap hukum Islam, dikatakan masih rendah karena mengacu pada kondisi pegetahuan masyarakat terhadap hukum Islam baik secara umum, namun masyarakat mempunyai

alasan yang melatarbelakangi hingga tetap melakukan praktik *sende* tersebut seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor budaya. Faktor ekonomi masih menjadi suatu hal yang utama dalam mempengaruhi masyarakat karena tidak dapat dipungkiri terkadang himpitan keadaan ekonomi membuat para pemberi gadai ((*rahin*) melakukan segala cara dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, faktor pendidikan juga ikut terlibat karena meskipun saat ini bisa dikatakan sistem pendidikan sudah merata namun efek dari terbatasnya pendidikan yang diberikan pada zaman dahulu masih terus berlangsung hingga saat ini, terbukti dengan tetap dilakukannya *sende* oleh masyarakat dan masih kurang tingkat pengamalan terutama dalam hal muamalah hal tersebut didasari pada mayoritas masyarakat yang lebih mengedepankan masalah ekonomi dalam melakukan praktik *sende*, faktor sosial budaya juga menjadi salah satu peran penting dalam masyarakat untuk melakukan praktik *sende* karena hal tersebut merupakan suatu bentuk kebiasaan yang telah berlangsung turun temurun.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, saran yang akan penulis berikan yaitu :

1. Kepada seluruh masyarakat yang melakukan praktik utang-piutang secara *sende* sebaiknya merubah kebiasaan dengan mengganti barang jaminan yang berupa sawah dengan cukup menjaminkan sertifikatnya saja. Untuk menghindari praktik pinjaman yang menarik kemanfaatan dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan terjadinya riba, agar praktik yang dilakukan mendapat keberkahan dari Allah SWT dan mengembalikan makna akad gadai sebagai salah satu bentuk akad *tabarru'* (tolong-menolong).
2. Kepada masyarakat Desa Karang Tengah agar lebih meningkat pemahaman dan kesadaran mengenai praktik-praktik muamalah yang dilakukan dan tentunya dibarengi dengan ditingkatkannya pengamalan terhadap apa yang diketahui dan dipelajari terhadap suatu praktik yang akan masyarakat lakukan,

